



PUTUSAN

Nomor 1011 PK/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT SINAR BINTANG MENTAYA, berkedudukan Jalan Cilik Riwut Km. 2,5 Sampit, Kalimantan Tengah, diwakili oleh Ramlin Masyur selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aprillia Supaliyanto MS., S.H., CLA., CIL., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office* "Aprillia Supaliyanto & Associates", beralamat di Jalan Raya Janti Nomor 349 B (Timur Gedung JEC), Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2020; Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk PUSAT**, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta Selatan, c.q. **PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk Kanwil IX Banjarmasin**, berkedudukan di Jalan Lambung Mangkurat Nomor 3 Banjarmasin Kalimantan Selatan, c.q. **PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk Cabang Sampit** berkedudukan di Jalan MT. Haryono Nomor 81 A Sampit, Kalimantan Tengah, c.q. **PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk KCP Antasari**, berkedudukan di Jalan Pangeran Antasari Nomor 22 Sampit, Kalimantan Tengah, diwakili oleh Dedy Teguh Krisnawan selaku *Senior Vice President* pada Legal Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., dalam hal ini memberi kuasa kepada Suyanto, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada "Suyanto Simalango Patria & Partners (SSP) Law Firm", beralamat di Gedung South Quarter Tower A,

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 1011 PK/Pdt/2020



Lantai 11, Unit B, Jalan RA. Kartini Kav. 8, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2020;

2. **PT BANK SYARIAH MANDIRI (Persero) Tbk PUSAT**, berkedudukan di Wisma Mandiri I Jalan MH. Thamrin Nomor 5 Jakarta Pusat, diwakili oleh Achmad Syafii selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Irfan Lesmana, dan kawan-kawan, masing-masing selaku *Group Head, Department Head, Staff, Legal Officer* pada Legal Group PT Bank Syariah Mandiri serta *Branch Manager* pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sampit, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2020;
3. **PT SURYA SENA SEJAHTERA**, berkedudukan di Graha Inkopad Lt. 3, Jalan Senen Raya Nomor 10, Jakarta Pusat, sekarang beralamat di Gedung Binawan Lobby 2 Lantai 3, Room 2,3 dan 4 Jalan Kalibata Raya Nomor 25-30 Jakarta Timur;
4. **PT SAGATI MITRA SOLUSINDO**, berkedudukan di Jalan Cicendo Nomor 23, Bandung, Jawa Barat;
Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sampit untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV (Para Tergugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 1011 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah surat Perjanjian Jual Beli BBM HSD Industri Spesifikasi Dirjen Migas antara PT Surya Sena Sejahtera dan PT Sagati Mitra Solusindo dengan PT Sinar Bintang Mentaya Nomor 0219/PJB.HSDI/SSS/SMS-SBM/I/2014;
4. Menyatakan batal demi hukum Draft SKBDN.DD.Jan.29.2014 sebagaimana yang tercantum dalam bukti P-2;
5. Menyatakan batal demi hukum Draft SKBDN.DD.Jan.29.2014 sebagaimana yang tercantum dalam bukti P-3;
6. Menyatakan sah aplikasi penerbitan SKBDN sebagaimana tercantum dalam bukti P-4;
7. Menyatakan sah surat Pembukaan SKBDN Nomor MS77106048742 tertanggal 03 Pebruari 2014;
8. Menyatakan batal demi hukum Surat Pemberitahuan Penerimaan Dokumen Inpor/SKBDN Nomor IM771067140059/SK tanggal 07/02/2014;
9. Menyatakan batal demi hukum surat Penyerahan Dokumen SKBDN Terbit Nomor TBG/SOB.SPT/001/2014 tanggal 10 Pebruari 2014;
10. Menyatakan sah surat dari PT Sinar Bintang Mentaya (Penggugat) Nomor 001/SBM-SPT/SP/II/2014 tertanggal 14 Pebruari 2014;
11. Menyatakan sah surat dari PT Sinar Bintang Mentaya Nomor 002/SBM-SPT/SP/II/2014 tertanggal 24 Pebruari 2014;
12. Menyatakan batal demi hukum surat Tergugat I Nomor TBG.SAL/SOBD.RTBD/2014 tertanggal 07 Maret 2014;
13. Menyatakan sah Surat Kesepakatan Bersama antara PT Sagati Mitra Solusindo dengan PT Sinar Bintang Mentaya tentang perpanjangan Tenor SKBDN Nomor 02/TPTS/SMS-SBM/IV/2014;
14. Menyatakan sah surat Permohonan Pembatalan SKBDN Tergugat IV kepada Tergugat I tanggal 20 Maret 2014;
15. Menyatakan sah Surat Pernyataan Tergugat IV kepada Tergugat I tanggal 20 Maret 2014;

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 1011 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Menyatakan sah Permohonan Pencabutan/Pembatalan Pencairan Dokumen SKBDN dari Penggugat kepada Tergugat I tanggal 24 Maret 2014;
17. Menyatakan sah Surat Pernyataan Nomor 001/SMS-SSS/SP/V/2014 tertanggal 30 Mei 2014;
18. Menyatakan sah Permohonan Pembatalan Pencairan Dokumen SKBDN Nomor (kosong)/PPPD-SKBDN/SMS/Dir/V-2014 tanggal 30 Mei 2014;
19. Menyatakan sah Surat Penggugat Nomor 06/SBM-SPT/VI/2014 tertanggal 10 Juni 2014;
20. Menyatakan batal demi hukum pendebitan rekening tabungan Penggugat Nomor 159-00-9448888-8 ke rekening Giro Jaminan Penggugat Nomor 159-00-0138307-3 tertanggal 11 Juli 2014 sebesar Rp9.998.950.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
21. Menyatakan batal demi hukum pendebitan rekening tabungan Penggugat Nomor 159-00-9448888-8 ke rekening Giro Jaminan Penggugat Nomor 159-00-0138307-3 tertanggal 14 Juli 2014 sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
22. Menyatakan batal demi hukum pendebitan rekening Giro Jaminan Penggugat dengan Nomor Rekening 159-00-0138307-3 ke Bank Mandiri Syariah (Tergugat II) atas nama PT Sagati Mitra Solusindo (Tergugat IV);
23. Menyatakan sah Surat Penggugat Nomor 07/SBM-SPT/IX/2014 tertanggal 01 September 2014;
24. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sampit terhadap rumah dan tanah sebagaimana disebutkan pada gugatan point 39 butir 1 sampai dengan butir 7;
25. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk mengganti dan atau mengembalikan Dana Jaminan SKBDN Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);



26. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti kerugian materiil berupa biaya-biaya lain Penggugat sebesar Rp8.160.183.264,00 (delapan miliar seratus enam puluh juta seratus delapan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh empat rupiah);
 27. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil (kerugian penjualan) Penggugat dengan rincian harga patokan Pertamina Rp13.250,00/liter, harga pembelian dari Tergugat III dan Tergugat IV Rp10.500,00/liter, selisih harga Rp2.750,00/liter x 1.000.000 liter = (1.000 KL) perbulan = Rp.....(akan dihitung secara tersendiri setelah adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap);
 28. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian imateriil Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 29. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan dana jaminan SKBDN Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ke rekening Penggugat Nomor 159-00-9448888-8 atas nama Ramlin Masyur pada Bank Mandiri KCP Sampit, Antasari, Kalimantan Tengah;
 30. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk mengembalikan dana jaminan SKBDN Penggugat, kepada Penggugat dalam seketika dan sekaligus setelah putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 31. Menghukum Tergugat IV untuk mengembalikan dana jaminan SKBDN kepada Penggugat;
 32. Menghukum Tergugat IV untuk mengembalikan dana jaminan SKBDN Penggugat kepada Tergugat I agar supaya Tergugat I mengembalikan kepada Penggugat;
 33. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding, ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 34. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;
- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libels*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sampit telah memberikan Putusan Nomor Nomor 56/Pdt.G/2014/PN Spt., tanggal 30 Juli 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, (ParaTergugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;
- Menyatakan sah surat Perjanjian Jual-Beli BBM HSD Industri Spesifikasi Dirjen Migas antara PT Surya Sena Sejahtera dan PT Sagati Mitra Solusindo dengan PT Sinar Bintang Mentaya Nomor 0219/PJB.HSDI/SSS/SMS-SBM/I/2014;
- Menyatakan batal demi hukum Draft SKBDN.DD.Jan.29.2014 sebagaimana yang tercantum dalam bukti P -2;
- Menyatakan batal demi hukum Draft SKBDN.DD.Jan.29.2014 sebagaimana yang tercantum dalam bukti P -3;
- Menyatakan sah aplikasi penerbitan SKBDN sebagaimana tercantum dalam bukti P-4;
- Menyatakan sah Surat Pembukaan SKBDN Nomor MS77106048742 tertanggal 03 Pebruari 2014;
- Menyatakan batal demi hukum Surat Pemberitahuan Penerimaan Dokumen Impor/SKBDN Nomor IM771067140059/SK tanggal 07/02/2014;
- Menyatakan batal demi hukum Surat Penyerahan Dokumen SKBDN Terbit Nomor TBG/SOB.SPT/001/2014 tanggal 10 Pebruari 2014;

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 1011 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah surat dari PT Sinar Bintang Mentaya (Penggugat) Nomor 001/SBM-SPT/SP/II/2014 tertanggal 14 Pebruari 2014;
- Menyatakan sah surat dari PT Sinar Bintang Mentaya Nomor 002/SBM-SPT/SP/II/2014 tertanggal 24 Pebruari 2014;
- Menyatakan batal demi hukum surat Tergugat I Nomor TBG.SAL/SOBD.RTBD/2014 tertanggal 07 Maret 2014;
- Menyatakan sah Surat Kesepakatan Bersama antara PT Sagati Mitra Solusindo dengan PT Sinar Bintang Mentaya tentang Perpanjangan Tenor SKBDN Nomor 02/TPTS/SMS-SBM/IV/2014;
- Menyatakan sah surat Permohonan Pembatalan SKBDN Tergugat IV kepada Tergugat I tanggal 20 Maret 2014;
- Menyatakan sah Surat Pernyataan Tergugat IV kepada Tergugat I Tanggal 20 Maret 2014;
- Menyatakan sah Permohonan Pencabutan/Pembatalan Pencairan Dokumenn SKBDN dari Penggugat kepada Tergugat I tanggal 24 Maret 2014;
- Menyatakan sah Surat Pernyataan Nomor 001/SMS-SSS/SP/V/2014 tertanggal 30 Mei 2014;
- Menyatakan sah Permohonan Pembatalan Pencairan Dokumen SKBDN Nomor (kosong)/PPPD-SKBDN/SMS/Dir/V-2014 tanggal 30 Mei 2014;
- Menyatakan sah Surat Penggugat Nomor 06/SBM-SPT/VI/2014 tertanggal 10 Juni 2014;
- Menyatakan batal demi hukum pendebitan rekening tabungan Penggugat Nomor 159-00-9448888-8 ke rekening Giro Jaminan Penggugat Nomor 159-00-0138307-3 tertanggal 11 Juli 2014 sebesar Rp9.998.950.000; (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Menyatakan batal demi hukum pendebitan rekening tabungan Penggugat Nomor 159-00-9448888-8 ke rekening Giro Jaminan Penggugat Nomor 159-00-0138307-3 tertanggal 14 Juli 2014 sebesar Rp1.050.000; (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 1011 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan batal demi hukum pendebitan rekening Giro Jaminan Penggugat dengan Nomor Rekening 159-00-0138307-3 ke Bank Mandiri Syariah (Tergugat II) atas nama PT Sagati Mitra Solusindo (Tergugat IV);
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung rentang untuk mengembalikan dana jaminan SKBDN Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tersebut ke rekening Penggugat Nomor 159-00-9448888-8 atas nama Ramlin Masyur pada Bank Mandiri KCP Sampit Antasari Kalimantan Tengah;
- Menyatakan sah surat Penggugat Nomor 07/SBM-SPT/IX/2014 tertanggal 01 September 2014;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV secara tanggung rentang untuk membayar keuntungan usaha yang tidak diterima kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam seketika dan sekaligus setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini secara tanggung rentang sebesar Rp626.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya dengan Putusan Nomor 82/PDT/2015/PT PLK., tanggal 18 November 2015, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding: 1. PT SINAR BINTANG MENTAYA semula Penggugat sekarang Pembanding/Terbanding, 2. PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk semula Tergugat I sekarang Terbanding I/Pembanding I dan 3. PT BANK SYARIAH MANDIRI (Persero) Tbk. semula Tergugat II sekarang Terbanding II/Pembanding II tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 56/Pdt.G/2014/PN Spt., tanggal 30 Juli 2015 yang dimohon banding tersebut;

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 1011 PK/Pdt/2020



Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat II/Terbanding II/Pembanding II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan Penggugat/Pembanding/Terbanding untuk seluruhnya;

Menghukum Penggugat/Pembanding/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 3220 K/Pdt/2016 tanggal 27 Februari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT SINAR BINTANG MENTAYA, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding-Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3220 K/Pdt/2016 tanggal 27 Februari 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 April 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2020 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Januari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Akta.PK/2020/PN Spt., *juncto* Nomor 56/Pdt.G/2014/PN Spt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 1011 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 28 Januari 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kebohongan atau tipu muslihat pihak Termohon Peninjauan Kembali, serta ditemukannya bukti baru (*novum*) berupa:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1092 K/Pid.Sus/2019 *juncto* Nomor 3/PId.Sus/2018/PN Spt., tanggal 29 Juli 2019;
2. Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 486/Pid.Sus/2015/PN Spt., tanggal 7 April 2016;
3. Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 120/Pid.B/2016/PN Spt., tanggal 22 Agustus 2016;
4. Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 552/Pid.B/2016/PN Spt., tanggal 11 Mei 2016;
5. Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 552/Pid.B/2016/PN Spt., tanggal 11 Mei 2016;

Kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Penggugat/Pembanding-Terbanding/Pemohon Kasasi) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3220 K/Pdt/2016 tanggal 27 Februari 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 82/Pdt/2015/PT PLK., tanggal 18 November 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 56/Pdt.G/2014/PN Spt., tanggal 30 Juli 2015;

Mengadili Kembali:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 1011 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, (Para Tergugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;
3. Menyatakan sah surat jual beli BBM HSD Industri Spesifikasi Dirjen Migas antara PT Surya Sena Sejahtera dengan PT Sinar Bintang Mantaya Nomor 0219/PJB.HSDI/SSS/SMS-SBm/II/2014;
4. Menyatakan batal demi hukum draft SKBDN.DID.Jan.29.2014 sebagaimana tercantum dalam bukti P-2;
5. Menyatakan batal demi hukum draft SKBDN.DID.Jan.29.2014 sebagaimana tercantum dalam bukti P-3;
6. Menyatakan sah aplikasi penerbitan SKBDN sebagaimana yang tercantum dalam bukti P-4;
7. Menyatakan sah surat Pembukaan SKBDN Nomor MS77106048742 tertanggal 3 Februari 2014;
8. Menyatakan batal demi hukum Surat Pemberitahuan Penerimaan Dokumen Inpor1/SKBDN Nomor IM771067140059/1SK tanggal 07/02/2014;
9. Menyatakan batal demi hukum Surat Penyerahan Dokumen SKBDN Terbit Nomor TBG/SOB.SPT/001/2014 tanggal 10 Februari 2014;
10. Menyatakan sah surat dari PT Sinar Bintang Metaya (Penggugat) Nomor 001/SBM-SPT/SP/II2014 tertanggal 14 Februari 2014;
11. Menyatakan sah surat dari PT Sinar Bintang Mentaya Nomor 002/SBM-SPT/SP/II/2014 tertanggal 24 Februari 2014;
12. Menyatakan batal demi hukum Surat Tergugat I Nomor TBG/SAL/SOBD.RTBD/2014 tertanggal 7 Maret 2014;
13. Menyatakan sah Surat Kesepakatan Bersama antara PT Sagati Mitra Solusindo dengan PT Sinar Bintang Mentaya tentang Perpanjangan Tenor SKBDN Nomor 02/TPTS/SMS-SBM/V/2014;
14. Menyatakan sah Surat Permohonan Pembatalan SKBDN Tergugat IV kepada Tergugat I tanggal 20 Maret 2014;

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 1011 PK/Pdt/2020



15. Menyatakan sah Surat Pernyataan Tergugat IV kepada Tergugat I tanggal 20 Maret 2014;
16. Menyatakan sah permohonan Pencabutan/Pembatalan Pencairan Dokumen SKBDN dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 24 Maret 2014;
17. Menyatakan sah Surat Pernyataan Nomor 001/SMS-SSS/SP/V/2014 tertanggal 30 Mei 2014;
18. Menyatakan sah permohonan Pembatalan Pencairan Dokumen SKBDN Nomor (Kosong)/PPPD-SKBDN/Dir/V-2014 tanggal 30 Mei 2014;
19. Menyatakan sah Surat Penggugat Nomor 06/SBM-SPT/VI/2014 tertanggal 20 Juni 2014;
20. Menyatakan batal demi hukum pendebitan rekening tabungan Penggugat Nomor 159-00-9448888-8 ke rekening giro jaminan Penggugat Nomor 150-00-0138307-3 tertanggal 11 Juli 2014 sebesar Rp9.998.950.000 (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
21. Menyatakan batal demi hukum pendebitan rekening tabungan Penggugat Nomor 159-00-9448888-8 ke rekening Giro Jaminan Penggugat Nomor 159-00-0138307-3 tertanggal 14 Juli 2014 sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
22. Menyatakan batal demi hukum pendebitan rekening Giro Jaminan Penggugat dengan Nomor Rekening 159-00-0138307-3 ke Bank Mandiri Syariah (Tergugat II) atas nama PT Sagati Mitra Solusindo (Tergugat IV);
23. Menyatakan sah surat Penggugat Nomor 07/SBM-SPT/IX/2014 tertanggal 01 September 2014;
24. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Sampit terhadap rumah, dan tanah sebagaimana disebutkan pada gugatan point 39 butir 1 sampai dengan butir 7;



25. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk mengganti dan atau mengembalikan Dana Jaminan SKBDN Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
26. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti kerugian materiil berupa biaya-biaya lain Penggugat sebesar Rp8.160.183.264,00 (delapan miliar seratus enam puluh juta seratus delapan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh empat rupiah);
27. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil (kerugian penjualan) Penggugat dengan rincian harga patokan Pertamina Rp13.250,00/liter, harga pembelian dari Tergugat III dan Tergugat IV Rp10.500,00/liter, selisih harga Rp2.750,00/liter X 1.000.000 liter = Rp (akan dihitung secara tersendiri setelah adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap);
28. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian imateriil Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
29. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan dana jaminan SKBDN Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ke rekening Penggugat Nomor 159-00-9448888-8 atas nama Ramlin Masyur pada Bank Mandiri KCP Sampit Antasari Kalimantan Tengah;
30. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk mengembalikan dana jaminan SKBDN Penggugat, dalam seketika dan sekaligus setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
31. Menghukum Tergugat IV untuk mengembalikan dana jaminan SKBDN kepada Penggugat;



32. Menghukum Tergugat IV untuk mengembalikan dana jaminan SKBDN Penggugat kepada Tergugat I agar supaya Tergugat I mengembalikan kepada Penggugat;

33. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

34. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 27 Februari 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali II telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 12 Juni 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa tidak ditemukan adanya putusan yang didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu karena apa yang dilakukan oleh Tergugat I/Termohon Peninjauan Kembali I dan Tergugat II/Termohon Peninjauan Kembali II telah sesuai SOP yang berlaku mengingat pada tanggal 7 Februari 2014 Pemohon Peninjauan Kembali telah memberikan akseptasinya pada surat tanda terima dokumen LC/SKBDN sehingga Pemohon Peninjauan Kembali secara hukum dianggap menyetujui agar Bank melakukan pembayaran;
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan bukti *novum* berupa beberapa putusan perkara pidana yang diberi tanda



bukti P.PK-1 sampai dengan P.PK-5, namun bukti-bukti tersebut tidak memenuhi kualifikasi *novum* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, karena bukti-bukti tersebut baru terbit setelah putusan dalam perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT SINAR BINTANG MENTAYA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT SINAR BINTANG MENTAYA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 1011 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.
ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Didik Trisulistya, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.484.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 1011 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)